

BAB III

GRATIFIKASI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Kriteria Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Gratifikasi berasal dari bahasa Belanda, *gratificatie* yang kemudian diadopsi menjadi bahasa Inggris *gratification*, yang berarti hadiah. Istilah ini kemudian muncul di negara-negara Anglo Saxon dan Eropa kontinental. *Gratification* muncul karena sulitnya pembuktian mengenai suap (*bribery*), sebelumnya *gratification* lebih dikenal dengan kata *gift* (pemberian).¹ Gratifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai uang hadiah kepada pegawai negeri di luar gaji yang telah ditentukan.² Pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan perihal gratifikasi, yaitu:³

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;*
- b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.*

¹ Topo Santoso, Op.cit, hlm. 405.

² Nurul Irfan, Op.cit, hlm.9.

³ Pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang ketentuan tersebut, yaitu sebagai berikut:⁴

- (1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- (2) *Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.*
- (3) *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik Negara.*

Gratifikasi yang disebutkan dalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas, bukan hanya berbentuk uang, melainkan meliputi pemberian barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.⁵ Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tidak, yang mana sasaran dari pemberian ini adalah pegawai negeri sipil dan penyelenggara Negara. Dengan demikian, yang dimaksud pemberian disini adalah pemberian yang berhubungan dengan jabatan/kedudukan seorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang berhubungan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Gratifikasi di dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesepakatan atau “deal” berapa besar nilai uang atau benda berharga dan di mana uang atau benda berharga tersebut dilakukan penyerahan, serta siapa dan kapan uang atau benda

⁴ Pasal 12C ayat 1,2,3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

⁵ Nurul Irfan, Loc.cit.

berharga itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi, dimana pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara bersifat pasif dan yang lebih bersifat aktif adalah pemberi gratifikasi.⁶ Oleh karena itu, perpindahan sesuatu (barang atau uang) dari pemberi kepada penerima yang terjadi dalam gratifikasi dilatarbelakangi oleh keuntungan yang didapat oleh pemberi, walaupun imbalan atau upah yang diberikan dalam gratifikasi adalah bukan hal yang diperjanjikan atau dipersyaratkan terlebih dahulu. Gratifikasi apabila ditilik secara hukum sebenarnya tidak ada masalah, tindakan ini hanyalah sekadar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain, tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Seiring perkembangan waktu, budaya, dan pola hidup pemberian yang sering disebut gratifikasi itu mulai mengalami dualisme makna.⁷ Pemberian tersebut selalu disertai dengan sebuah pengharapan agar memperoleh kemudahan dalam mencapai kesepakatan ataupun kehendak yang dituju dengan maksud tertentu, biasanya orang-orang sering menganggap gratifikasi sebagai pemberian tanda “terimakasih”, namun berubah makna menjadi suatu tindakan memberi dan diberi yang bertentangan dengan kepentingan umum. Maka, pemberian yang seperti itulah yang dianggap melawan hukum.

Gratifikasi dapat diartikan positif atau negatif. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah yang dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk “tanda kasih” tanpa mengharapkan balasan apapun. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah yang dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan, misalnya dalam mengurus pajak, seseorang memberikan uang tips pada salah satu petugas agar pengurus pajaknya dapat diurus dengan segera. Hal ini juga sangat merugikan bagi orang lain serta nilai-nilai keadilan dalam hal ini terasa di

⁶ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 71-72.

⁷ Andi Mulyono, *Op.cit*, hlm. 22.

kesampingkan hanya karena kepentingan seseorang yang tidak taat pada tata cara yang telah ditetapkan. Dengan demikian, secara prespektif gratifikasi tidak selalu mempunyai arti jelek, namun harus dilihat juga dari kepentingan gratifikasi.⁸

KPK juga memberikan penjelasan bahwa gratifikasi tidak melulu berarti suap tapi ada beberapa parameter yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah sebuah gratifikasi yang dianggap suap atau bukan. *Pertama*, harus dipastikan betul apakah pemberian itu dilakukan bukan karena penerima memiliki jabatan atau kewenangan tertentu dalam pemerintahan. *Kedua*, apakah pemberian tersebut berpotensi memunculkan *conflict of interest* atau tidak; *Ketiga*, perlu diperhatikan apakah pemberian dilakukan secara langsung atau melalui orang-orang terdekat. Selain itu, parameter yang paling penting adalah motif dari gratifikasi itu sendiri, terutama terkait dengan *mens rea* dari pelaku baik pemberi maupun penerima. *Mens rea* yang dimaksud disini adalah:⁹

1. Niat pemberi yang menghendaki dilakukan/tidak dilakukannya suatu perbuatan oleh orang yang diberikan hadiah yang:
 - a) Bertentangan dengan hukum
 - b) Bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya
 - c) Menguntungkan pemberi
 - d) Merugikan pihak tertentu
2. Niat dari penerima yang menerima pemberian hadiah untuk melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang:
 - a) Bertentangan dengan hukum
 - b) Bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya
 - c) Meguntungkan pemberi
 - d) Merugikan pihak tertentu

Gratifikasi di kalangan birokrat pada negara-negara maju dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi

⁸ *Ibid*, hlm. 29.

⁹ *Ibid*, hlm. 28.

pejabat birokrat dalam menjalankan tugasnya dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidak seimbangan dalam pelayanan publik.¹⁰ Masalahnya adalah tingkat kepatuhan aparat negara untuk melaporkan gratifikasi cukup rendah. Jika dianalisa, sebenarnya banyak faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan gratifikasi. Salah satu faktor itu adalah kelemahan dari sisi regulasi, yaitu cakupan gratifikasi masih tidak jelas. Pada satu sisi, Pasal 12B ayat 1 menampilkan gratifikasi dalam makna luas, dalam arti pemberian dalam bentuk apapun, namun, di sisi lain penjelasan Pasal 12B ayat 1 membatasi jenis-jenis gratifikasi antara lain berupa pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Rumusan tersebut, meskipun menggunakan kata “antara lain” tetapi hal ini bisa dilematis. Hal ini disebabkan, apabila, rumusannya luas seperti Pasal 12B, maka aparat penegak hukum, mulai dari KPK hingga hakim, tidak memiliki pijakan yang tegas tentang bentuk pemberian apa yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Sebaliknya, apabila rumusannya definitif seperti penjelasan 12B ayat 1, maka akan berpotensi terjadi penyelundupan hukum. Penerima gratifikasi bisa saja berkelit untuk tidak melaporkan kepada KPK dengan alasan pemberian yang dia terima tidak termasuk jenis pemberian yang disebut dalam penjelasan Pasal 12B ayat 1.¹¹

Gratifikasi terkait perumusan dalam pasal-pasalnya apabila dicermati dari politik hukum nasional sendiri belum jelas yaitu apakah gratifikasi diposisikan di wilayah etik atau hukum pidana. Di satu sisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur gratifikasi dengan ancaman pidana. Namun, di sisi lain dan hingga sekarang masih berlaku aturan disiplin PNS yang mengatur gratifikasi dengan ancaman sanksi disiplin. Ketidak jelasan serta aturan yang tumpang tindih ini dapat menimbulkan permasalahan karena seorang pegawai negeri yang menerima gratifikasi tetap dapat dikenai sanksi

¹⁰ *Ibid*, hlm. 29.

¹¹ Topo Santoso, *Op.cit*, hlm. 410.

disiplin meskipun yang bersangkutan telah melaporkan kepada KPK. Hal ini mungkin terjadi karena aturan disiplin PNS hanya melarang pegawai negeri menerima hadiah atau pemberian yang terkait dengan jabatan. Aturan disiplin PNS tidak mewajibkan pegawai negeri melaporkan gratifikasi yang dia terima kepada KPK.¹²

Gratifikasi dalam perlakuannya seperti memiliki kesan pembeda antara si pemberi dan si penerimanya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur tentang penerima gratifikasi, sedangkan pemberi tidak. Beban pertanggungjawaban pidana berada di pihak penerima gratifikasi, sementara pemberi gratifikasi turut dimintakan pertanggungjawabannya jika gratifikasi itu dikategorikan sebagai suap. Dalam situasi ini, maka yang diterapkan adalah pasal-pasal terkait tindak pidana suap dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dari sisi si pemberi suap yakni Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, dan Pasal 13. Perbedaan perlakuan juga tampak jelas dari aspek pemidanaan. Penerima gratifikasi diancam hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bandingkan dengan si pemberi jika gratifikasi itu dikategorikan sebagai suap dengan menggunakan Pasal 13 yakni penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Perbedaan ini tentu cukup besar, mungkin yang utamanya menjadi tujuan norma ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara agar menghindari gratifikasi, tetapi ancaman pidana ini kurang membuat pelaku potensial penyuapan takut untuk melanggar. Terlepas dari beberapa soal di atas, keberadaan ketentuan tentang gratifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 20

¹² *Ibid*, hlm. 411-412.

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan aturan pelaporannya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat masyarakat mulai mengenal istilah gratifikasi, mulai saling mengingatkan perlunya melaporkan penerimaan gratifikasi, mulai menjadikan isu di media masa dan melakukan kontrol sosial kepada para penyelenggara Negara, dan sebagian pejabat yang mengadakan upacara atau pesta perkawinan mulai bersikap hati-hati dalam menerima hadiah dan melaporkan penerimaan hadiah kepada KPK. Sebagian pejabat yang menerima pemberian dalam berbagai macam bentuknya melaporkan kepada KPK. Angka pelaporan sudah meningkat dari waktu ke waktu, meskipun jika dibandingkan jumlah pegawai negeri dan penyelenggara yang mencapai jutaan orang, jumlah pelaporan terhitung sedikit, tetapi bukan berarti ketentuan tentang gratifikasi tidak berjalan.¹³

Indonesia pada saat ini di sebagian instansi pemerintahan (kementerian dan BUMN) telah mendorong kewajiban melaporkan gratifikasi yang diterimanya dari pihak lain. Seperti yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah menyampaikan kepada seluruh kementerian dan lembaga negara mewajibkan pelaporan gratifikasi. Hal ini tentu sangat sesuai dengan semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai tercermin dalam ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang melarang adanya gratifikasi dan mengancamnya dengan pidana yang cukup berat. Agar terhindar dari ancaman tersebut, maka setiap penerima gratifikasi mesti melaporkan kepada KPK tentang penerimaan itu sesuai waktu yang ditentukan. Disebutkan dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang beberapa pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan Aparatur Negara dan kesederhanaan hidup, khususnya Pasal 7 bahwa Pegawai Negeri, Anggota ABRI, dan Penjabat dilarang menerima hadiah atau pemberian lain serupa itu dalam bentuk apapun kecuali

¹³ *Ibid*, hlm.12.

dari suami, isteri, anak, cucu, orang tua, nenek atau kakek dalam kesempatan-kesempatan tertentu, seperti ulang tahun, tahun baru, lebaran, natal dan peristiwa-peristiwa lain yang serupa, kecuali apabila adat belum memungkinkan. Selain itu, diatur juga mengenai larangan penerimaan hadiah, juga diatur larangan pemberian hadiah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 yang menentukan sebagai berikut:¹⁴

1. Pegawai Negeri, Anggota ABRI, dan Pejabat dilarang memberikan hadiah atau pemberian lain yang serupa itu atas biaya Negara.
2. Termasuk dalam pengertian pemberian lain yang serupa dalam ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. Mengirim karangan bunga
 - b. Mengadakan selamatan
 - c. Memasang iklan ucapan selamat.

Seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain sebagai suatu perubatan pemberian hadiah tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun, jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan atau tanda “terimakasih”, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi. Contoh pemberian yang dapat di golongan sebagai gratifikasi, antara lain:¹⁵

- 1) Pemberian hadiah barang atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah di bantu;
- 2) Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;

¹⁴ *Ibid*, hlm. 406-407.

¹⁵ Andi mulyono, Op.cit, hlm. 26-27.

- 3) Pemberian tiket perjalanan dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
- 4) Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembeli barang atau jasa rekanan
- 5) Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri ;
- 6) Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
- 7) Pemberian hadiah atau souvenir dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja;
- 8) Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.

Pegawai negeri yang menerima sesuatu atau menerima sesuatu janji yang sebagaimana dapat masuk dalam ruang lingkup menerima gratifikasi harus diuji atau diukur dengan dua kriteria atau kategorinya. *Pertama*, apakah sesuatu yang diterima itu ada hubungannya dengan jabatannya atau tidak? Jika ada hubungan apakah pemberian yang diterimanya itu berlawanan atautkah tidak dengan kewajibannya atau tugasnya?. *Kedua*, apakah bentuknya termasuk atautkah tidak dengan yang disebutkan diatas. Apabila keduanya terpenuhi, maka pegawai negeri tersebut telah masuk ke dalam jaring hukum Pasal 12B ialah tindak pidana gratifikasi.¹⁶Dari kedua sumber formal yang menurut syarat, kriteria atau kategori menerima gratifikasi tersebut diatas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:¹⁷

1. Bahwa ternyata pengertian gratifikasi ini sama dengan pengertian suap pasif, khususnya pegawai negeri yang menerima suap berupa penerimaan dari pemberian-pemberian dalam arti luas yang terdiri dari macam-macam benda, jasa, fasilitas dan lain sebagainya.

¹⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: P.T. Alumni, 2006), hlm. 264.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 264.

2. Karena berupa penyuaipan pasif, berarti tidak termasuk pengertian suap aktif, artinya tidak bisa untuk memperlakukan dan mempertanggungjawabkan menjatuhkan pidana pada pemberi suap gratifikasi atas dasar hukum Pasal 12B ini.

Unsur gratifikasi yang amat penting dari dua sumber formal tersebut ialah hadiah atau janji yang diberikan dan atau yang diterima oleh pegawai negeri si pembuat:¹⁸

1. Harus ada hubungan dengan jabatan pegawai negeri si penerima gratifikasi; dan
2. Penerimaan itu haruslah berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
3. Bentuk penerimaan pegawai negeri tersebut terdapat atau disebutkan dalam penjelasan Pasal 12B

Unsur gratifikasi yang pertama dan kedua, dapat disebut sebagai unsur pokok atau unsur pembentuk tindak pidana gratifikasi, sedangkan unsur yang ketiga dan keempat berupa bentuk pemberian atau sesuatu yang diterima pegawai negeri. Bentuk yang diterima itu bisa saja diluar yang disebutkan, karena walaupun dalam penjelasan Pasal 12B disebutkan secara *limitatif* tetapi sifatnya terbuka. Artinya masih dimungkinkan ada bentuk penerimaan gratifikasi lain dari kata “fasilitas lainnya” di akhir kalimat penjelasan tersebut. Terdapatnya kedua unsur dan ditambah bentuknya yang disebutkan ketiga ini harus kumulatif, tidak boleh hanya terpenuhi satu unsur. Dua unsur inilah yang dapat menjadi sebab tindak pidana korupsi suap pasif lainnya seperti Pasal 5 ayat 2, Pasal 6 ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c bisa masuk pada pengertian gratifikasi. Berdasarkan hal inilah maka sesungguhnya setiap bentuk korupsi menerima suap yang masuk pada pengertian atau cakupan tindak pidana menerima gratifikasi, seharusnya sekaligus didakwakan pula dalam Pasal 12B.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 265.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 265.

Gratifikasi dalam penetapannya bahwa tindakan pemberian (pemberian dalam arti luas) yang diterima pegawai negeri ada hubungan dengan jabatannya dapat diketahui atau dibuktikan dari segala hal atau keadaan objektif sekitar objek (jenis dan nilai) dan perbuatan (cara dan saat gratifikasi diberikan, dan termasuk kausa pemberian), berikut keadaan-keadaannya:²⁰

1. Jenis dan nilai, berupa uang tunai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.
2. Cara memberikan, secara sembunyi-sembunyi, misalnya di dalam amplop atau map, diberikan melalui kurir atau perantara di kantor atau waktu makan bersama di restoran.
3. Juga yang sangat penting, pemberian uang itu tidak jelas kausanya; atau kalau ada kausanya misalnya hadiah perkawinan atau honor seminar, tetapi nilainya tidak wajar.
4. Yang jelas pegawai negeri memang mempunyai jabatan yang dimaksudkan Pasal 12B, sehingga dia memiliki kemampuan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
5. Bisa juga pegawai negeri ada hubungan khusus dengan orang yang memberi gratifikasi.

Gratifikasi memiliki keadaan-keadaan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, yang dapat dijadikan indikator bahwa gratifikasi yang diterima pegawai negeri itu ada hubungannya dengan jabatannya, sedangkan mengenai unsur pemberian (maksudnya gratifikasi yang diterima) berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, memang tidak ada penjelasan apapun dalam Undang-Undang. Namun harus dicari hal atau faktor penting yang dapat dijadikan dasar penafsiran dalam mencari maksud unsur berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya tersebut. Hal tersebut terutama hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan si pemberi gratifikasi. Karena tidaklah mungkin ada orang yang tanpa kausa yang masuk akal dan patut dengan serta merta

²⁰ *Ibid*, hlm. 267.

memberi seorang hakim uang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pastilah dalam pemberian ini ada maksud yang tercela atau melawan hukum, karena seorang hakim dari sudut apapun tidak dapat dibenarkan menerima uang di luar haknya. Berdasarkan pada unsur maksud si pemberi ini, maka dapat ditafsirkan bahwa bagi hakim yang menerima gratifikasi (berupa uang Rp 100 juta), telah terdapat unsur berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. Yang dimaksud berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya ialah dari sudut jabatan dan tugasnya penerimaan itu tidak menjadi hak jabatan dipangkuannya.²¹

Hakim yang menerima uang tersebut jelas bertentangan dengan kepatutan artinya mengandung sifat melawan hukum materiel. Setiap perbuatan pegawai negeri menerima sesuatu dari orang di luar haknya adalah termasuk perbuatan yang mengandung sifat tercela. Oleh karena itu, telah masuk dalam unsur berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya menurut Pasal 12B ini harus diartikan sebagai bertentangan dengan haknya, atau tidak menerimanya.²²

Gratifikasi sebagaimana yang telah dijelaskan beserta contoh-contohnya di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian (bisa berupa uang, hadiah, tiket, maupun fasilitas gratis atau secara cuma-cuma) atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/pegawai negeri dengan si pemberi, yang mana di dalamnya terdapat unsur berlawanan dengan tugas dan kewajiban. Walaupun memang dalam pemberian berupa uang tidak disebutkan secara pasti berapa nominalnya, nominal tersebut baru ada pada hal pembuktian gratifikasi itu. Sekalipun pemberian itu dengan maksud “berterimakasih” karena telah dibantu atau dimudahkan dalam kepentingannya hal itu tetap saja di larang, karena memang sudah sewajarnya dan sudah menjadi tugas serta kewajiban para penyelenggara tersebut untuk melakukan hal itu. Oleh karena itu, hal ini jelas

²¹ *Ibid*, hlm. 268.

²² *Ibid*, hlm. 268-269.

sangat dilarang karena termasuk dari modus korupsi dan menimbulkan kesenjangan, yang mana orang yang melakukan gratifikasi akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik daripada orang yang tidak melakukan gratifikasi.

Hukum internasional pun mengakui bahwa pada prinsipnya pejabat publik tidak diperkenankan menerima suatu pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, hal itu ditegaskan dalam Article 8, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang menginstruksikan Negara peserta konvensi untuk merumuskan mekanisme tentang cara bagi pejabat publik untuk mengumumkan kegiatan di luar dinas, pekerjaan, investasi, asset, dan hadiah atau keuntungan yang menimbulkan konflik kepentingan terkait jabatannya.²³ Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa sudah ada kerangka hukum yang mencegah adanya gratifikasi untuk memperkuat integritas para aparatur pemerintahan. Namun berbagai peraturan itu tidak mudah dilaksanakan mengingat banyak aspek menyangkut gratifikasi ini khususnya aspek sosiologis dari masyarakat yang beragam. Masalahnya juga, tingkat kepatuhan aparat negara untuk melaporkan gratifikasi cukup rendah.²⁴ Meskipun belum optimal, bisa dikatakan bahwa ketentuan tentang gratifikasi sudah mulai mempengaruhi perilaku dan kebiasaan masyarakat, dibuatnya aturan tentang gratifikasi sebagai upaya untuk mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat kita yang menerima hadiah atau pemberian yang bisa berpengaruh pada tugas dan kewenangannya tampak sudah mulai terwujud secara bertahap. Dengan demikian perilaku yang berubah ke arah lebih baik ini perlu terus didorong dengan penyempurnaan rumusan ketentuan mengenai gratifikasi dan program-program mendorong ketaatan pada pelaporan gratifikasi secara lebih baik. Bukan justru menghilangkan ketentuan tentang gratifikasi yang ada dalam undang-undang.²⁵

²³ Topo Santoso, Op.cit, hlm. 409.

²⁴ *Ibid*, hlm. 410.

²⁵ *Ibid*, hlm. 412.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi

Gratifikasi atau pelanggaran atas segala bentuk pemberian hadiah kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara Negara bukanlah sesuatu yang baru. Islam dalam tradisinya sendiri mewariskan kepada kita jejak sejarah mengenai hal tersebut, khususnya pada awal perkembangan peradaban Islam.²⁶ Pada zaman Nabi Muhammad salah satu contoh gratifikasi adalah kasus pemberian hadiah kepada Ibnu al-Lutbiyyah, seorang pejabat yang diangkat sebagai penarik zakat di Distrik Bani Sulaim. Setelah kembali dari

²⁶ Andi mulyono, Op.cit, hlm. 21.

tugas, dia melaporkan penarikan zakat yang diperolehnya, lalu ia mengambil sedikit dari harta zakat itu sebagai hadiah untuknya. Menanggapi hal itu, Nabi Muhammad memerintahkan Ibnu al-Lutbiyyah untuk duduk saja didrumahnya dan menunggu apakah ia akan memperoleh hadiah atau tidak. Maksud Nabi adalah bahwa Ibnu al-Lutbiyyah hanya akan menerima hadiah karena statusnya sebagai pejabat. Malam harinya dalam suatu pidato, Nabi Muhammad menjelaskan kasus tersebut dan melarang petugas mengambil sesuatu dari pungutan untuk Negara, karena hadiah yang diterima petugas adalah suatu bentuk dari penggelapan atau korupsi.

Islam mengenal gratifikasi dengan sebutan *risywah*, kata *risywah* secara etimologis berasal dari bahasa Arab يرشو - رشا yang masdar atau *verbal nounnya* bisa dibaca رشوة , رشوة atau رشوة (huruf ra'-nya di baca kasrah, fathah atau dammah) berarti الجعلو , yaitu upah, hadiah, komisi atau suap.²⁷ Adapun secara terminologis, *risywah* didefinisikan oleh beberapa ahli bahasa dan ahli hukum Islam sebagai berikut.²⁸

1. Menurut Tim Penulis Kamus Al-Mu'jam Al-Wasith, *risywah* didefinisikan dengan sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.
2. Menurut Louis Ma'luf dan Al-Jurjani, *risywah* ialah sesuatu yang diberikan dalam rangka menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah.
3. Menurut Ali Qara'ah, *risywah* ialah sesuatu yang diberikan dengan syarat pertolongan (meminta tolong)
4. Menurut Manshur bin Yunus Idris Al-Bahuti, *risywah* ialah sesuatu yang diberikan setelah adanya tuntutan oleh orang yang memberikan

²⁷ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 89.

²⁸ Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Op.cit, hlm.10.

pemberian dari pihak pemberi ini hukumnya haram jika tujuannya untuk memutuskan dengan keputusan yang salah atau dengan cara menolak kebenaran. Akan tetapi, jika tujuannya untuk menolak kezaliman dan supaya pihak penerima melaksanakan kewajibannya, pemberian ini tidak dianggap risywah dalam menerima haknya.

Risywah secara terminologis seperti yang di jelaskan oleh beberapa ahli di atas dapat diketahui bahwa hampir semuanya diawali dengan kalimat sesuatu yang diberikan (*ma yu tha*),²⁹ yaitu tindakan memberikan harta dan yang sejenis untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain.³⁰ Dengan demikian, dalam kasus *risywah* melibatkan 3 (tiga) unsur utama, yaitu pihak pemberi (*ar-rasyi*), pihak penerima (*al-murtasyi*), dan barang pemberian (*al-mursyala*). Akan tetapi, dalam kamus *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan 3 (tiga) unsur, melainkan melibatkan unsur keempat, yaitu *broker* atau perantara antara pihak pertama dan kedua; bahkan bisa juga melibatkan unsur kelima, yaitu pencatat kesepakatan.³¹

Syamsul Haq Al-Azhim Abadi dalam ‘Aun Al-Ma’bud mengatakan hal mengenai unsur-unsur risywah sebagaimana berikut ini.³²

Risywah ialah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan yang hak atau untuk menganggap benar suatu kebatilan. Apabila sesuatu itu diberikan dalam rangka mengupayakan kebenaran atau untuk menolah kezaliman yang menimpa diri pemberi, tidak termasuk risywah. Demikian pula pihak yang mengambil atau penerima suap, tidak termasuk risywah apabila untuk memenangkan pihak yang benar. Akan tetapi pemberian-pemberian dalam kondisi seperti ini seyogyanya tidak dilakukan terhadap hakim-hakim dan para penguasa sebab upaya untuk membela pihak yang benar sudah merupakan sesuatu yang harus dilakukan.

²⁹ *Ibid*, hlm.12.

³⁰ Bambang Widjojanto dkk, *Koruptor Itu Kafir*, (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 23.

³¹ Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Loc.cit.

³² *Ibid*, hlm.12.

Menolak kezaliman yang dilaksanakan pelaku terhadap objek (mazlum) juga wajib dilakukan oleh para hakim sehingga mereka tidak boleh mengambil atau menerima pemberian ini.

Syamsul Haq Al-Azhim Abadi mengemukakan bahwa pemberian yang dilakukan agar penyimpangan dan penyelewengan pihak penerima dapat diubah sehingga menjadi lebih baik, sebaiknya tidak dilakukan dalam masalah peradilan dan pemerintahan, karena tanpa diberi sogok atau hadiah, membela dan menegakkan keadilan sudah menjadi tugas hakim dan pemerintah. Oleh sebab itu, tidak layak kalau dalam rangka berbuat adil harus memberikan suap. Dalam hal ini, Asy-Syaukani secara lebih tegas memaparkan pendapatnya sebagai berikut.³³

Diharamkan menyuap seorang hakim secara ijma' atas dasar sabda Nabi, "Allah melaknat penyuap dan yang disuap". Imam Yahya berpendapat bahwa pelaku dianggap telah fasik karena ia mengancam seorang penyuap. Jika ia menuntut suatu kebatilan, termasuk ke dalam cakupan hadis tersebut. Al-Manshur Billah, Abu Ja'far, dan sebagian ulama kelompok Syafi'i berpendapat bahwa jika suap diberikan untuk menuntut hak yang disepakati, hal itu diperbolehkan. Konon mazhab Syafi'i yang jelas tidak memperbolehkannya atas dasar keumuman hadis tentang haramnya risywah. Akan tetapi, jika hal ini masih diperselisihkan, risywah model ini sama dengan batil yang tidak ada pengaruhnya dari segi hukum.

Pendapat yang benar adalah bahwa *risywah* tetap haram secara mutlak dengan dasar sifat keumuman hadis. Jadi, seseorang yang membolehkan risywah dalam berbagai tipe dan bentuk-bentuknya bisa saja diterima, asalkan disertai dengan dalil yang kuat (makbul). Akan tetapi, jika tidak ada dalil yang kuat, takhsisnya ditolak sebab pada dasarnya harta seorang muslim haram untuk diganggu.³⁴ Hal ini sejalan dengan surah Al-Baqarah (2):188:³⁵

³³ *Ibid*, hlm. 13.

³⁴ *Ibid*, hlm. 13-14.

وَلَا تَكُلُوا مِمَّا لَكُمْ بَيْنَكُمُ لِبُطْلٍ وَأَلْوَتْ بِهَا إِلَىٰ لِحْكَامٍ لِّتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِنَا سِلْبًا تَمَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Asy-Syaukani secara jelas mengatakan bahwa jika ada seseorang yang menganggap adanya bentuk-bentuk *risywah* tertentu dan dengan tujuan tertentu diperbolehkan, hal itu harus disertai dengan alasan dan dalil yang dapat diterima. Hal itu karena dalam hadis tentang terlaknatnya para pelaku tidak disebutkan tentang jenis dan kriteria *risywah*. Lebih lanjut Al-Syauani mengemukakan bahwa di antara dalil yang menunjukkan haramnya *risywah* adalah penafsiran Hasan Al-Bashri dan Sa'id bin Jubair sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ruslan. Menurut mereka, kalimat *akkalun lissuht* yang terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 42 maksudnya adalah *risywah*. Memang ada riwayat dari Masruq bin Mas'ud ketika ditanya tentang makna *as-suht* apakah berarti *risywah* atau bukan, ia memang tidak mengatakan *as-suht* berarti *risywah*. Akan tetapi, siapa pun yang tidak menentukan hukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah; ia termasuk orang kafir, zalim, dan fasik. Selanjutnya, Ibnu Mas'ud berkata:³⁶

Makna as-suht adalah jika ada seseorang yang meminta pertolongan kepada anda atas kezaliman orang lain kemudian ia memberikan hadiah kepada anda, jangan anda terima.

Ibnu Mas'ud dalam riwayatnya tersebut menyatakan bahwa tidak dibatasi apakah hadiah tersebut diberikan kepada hakim dalam proses pengadilan atau

³⁵ Q.S Al-Baqarah (2): 188.

³⁶ Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Op.cit, hlm. 15.

semua jenis hadiah yang diberikan kepada siapa pun. Asy-Syaukani dalam hal ini secara tegas membatasi pada hadiah yang diberikan kepada hakim atau pihak-pihak yang berkedudukan seperti hakim dengan mengemukakan pernyataan berikut:³⁷

Jelasanya, hadiah-hadiah yang diberikan kepada para hakim atau yang serupa dengan mereka, tentu merupakan salah satu bentuk risywah. Hal itu karena seseorang yang memberikan hadiah tersebut jika bukan karena sejak semula terbiasa memberikan hadiah kepada seorang hakim sebelum diangkat menjadi seorang hakim, tidak mungkin ia memberikan hadiah tersebut kepadanya kecuali ada maksud tertentu, yaitu adakalanya untuk menguatkan (keputusan) batilnya atau hadiah tersebut dimaksudkan untuk memenangkan haknya (si pemberi hadiah).Keduanya tetap haram.

Hadis-hadis mengenai korupsi dalam bentuk risywah apabila diteliti kembali ada yang berbunyi *la'natullah 'ala ar-rasyi wa al-murtasyi fi al'hukm* seperti hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Ada pula yang berbunyi *la'natullah 'ala ar-rasyi wa al-murtasyi* tanpa menyebutkan kata *fi al-hukm*. Selain itu, ada juga yang berbunyi *la'ana rasulullah shallallahu 'alaihi wa as-salam ar-rasyi wa al-murtasyi wa ar-ra'isy* di mana terdapat tambahan satu unsur, yaitu perantara antara pihak penyogok dan yang di sogok. Ketiga hadis di atas oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam Taudhih Al-Ahkam dikategorikan dalam hadis yang sahih, bahkan ia mengemukakan bahwa beberapa ulama hadis, seperti At-Tirmidzi, Al-Hakim, Ad-Darimi, Ath-Thabrani, dan Asy-Syaukani mengatkan bahwa hadis tentang *risywah* ini sahih dan para periwayatnya tsiqah.³⁸

Al-Bassam menjelaskan bahwa ada tiga hal penting yang dapat digali sebagai kandungan hukum dari hadis tentang *risywah*, sebagaimana berikut ini:³⁹

³⁷ *Ibid*, hlm. 16.

³⁸ *Ibid*, hlm. 17.

³⁹ *Ibid*, hlm. 18.

Pertama, hukumnya haram menyerahkan suap, mengambil, menjadi makelar, dan menolong terjadinya suap-menyuap sebab hal itu termasuk memakan harta manusia dengan cara batil, bahkan dalam kasus ini terjadi upaya mengubah hukum Allah padahal menentukan hukum bukan dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, termasuk perbuatan zalim terhadap diri sendiri, korban, dan pelaku. Kedua, suap termasuk dosa besar sebab Rasulullah melaknat pihak penyuap dan yang disuap. Laknat ini tidak mungkin beliau lakukan kecuali terhadap dosa besar. Ulama pun telah sepakat mengharamkannya. Ketiga, dalam Kitab Syarh Al-Iqna' disebutkan bahwa seorang hakim haram menerima hadiah, yaitu suatu pemberian yang dilakukan di muka kepada seorang hakim tanpa diminta, kecuali pemberian hadiah ini dilakukan sebelum ia ditetapkan sebagai hakim yang akan menangani perkara pihak pembeli hadiah karena (kalau ia lakukan dalam kondisi seperti ini) pasti akan terhindar dari kecurigaan.

Ulama-ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai gratifikasi, ada yang berpendapat haram dan ada pula yang berpendapat halal. Ulama yang menyatakan bahwa gratifikasi yang haram adalah menyuap untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, sementara itu ulama menyatakan bahwa gratifikasi yang halal adalah menyuap untuk memperjuangkan hak yang seharusnya diterima oleh si pemberi uang atau untuk menolak kemudharatan. Pembagian dua jenis gratifikasi yang haram dan halal ini memang tidak secara eksplisit dapat ditemukan dalam berbagai kitab karya sejumlah ulama. Hal itu karena haram atau halalnya gratifikasi sangat tergantung pada niat dan motivasi si pemberi. Berikut ini pendapat Ibnu Taimiyyah mengenai hal tersebut.⁴⁰

“Sesungguhnya seseorang yang memberikan hadiah kepada petugas agar ia melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan untuknya adalah haram bagi pemberi hadiah dan penerimanya karena hal ini termasuk suap sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad “Allah melaknat penyuar dan yang

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 40-41.

disuap". Sementara itu, jika seseorang memberi hadiah agar terhindar dari kezaliman atau agar mendapatkan hak yang wajib diberikan kepadanya, hadiah semacam ini hanya haram bagi penerima, tetapi halal bagi pemberi kalau ia telah memberikan hadiah tersebut kepadanya".

Ahmad Fathi Bahnasi dan Jundi Abdul Malik (pakar pidana Islam berkebangsaan Mesir) mengemukakan bahwa gratifikasi terdiri dari empat macam, yaitu:⁴¹

1. Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada orang lain atas dasar cinta dan kasih sayang. Gratifikasi ini hukumnya halal, baik bagi yang memberi maupun yang menerima.
2. Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang karena dizalimi orang lain sehingga si pemberi merasa takut kepada si penerima atau hadiah diberikan kepada penguasa agar dapat memberikan jaminan keamanan bagi si pemberi. Fuqaha umumnya berpendapat bahwa gratifikasi ini hukumnya halal bagi pemberi, tetapi haram bagi penerima sebab si pemberi menjadikan sebagian hartanya untuk melindungi diri. Sementara itu, pihak penerima tetap diharamkan karena ia memaksa pihak pemberi untuk memberikan suap tersebut dan termasuk ke dalam kandungan makna hadis secara umum.
3. Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada orang lain agar urusan si pemberi dengan penguasa dapat berlangsung dengan baik. Gratifikasi jenis ini harus dilihat dari dua sisi, yaitu:
 - a. Urusan yang hukumnya haram. Karena urusan si pemberi hukumnya haram, maka gratifikasi yang dilakukan hukumnya haram pula, baik bagi si pemberi maupun si penerima.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 44.

- b. Urusan yang hukumnya mubah. Status hukum kasus seperti ini harus ditinjau dari dua sisi.
- 1) Apabila pada saat pemberian hadiah disyaratkan bahwa pihak pemberi mendapatkan fasilitas dari pihak penguasa (hakim, pemerintah, atau petugas KUA), gratifikasi ini hukumnya haram. Meskipun demikian, ada sebagian fuqaha yang membolehkannya. Akan tetapi, apabila dalam pemberian gratifikasi itu tidak ada syarat apa pun dan dilakukan setelah urusan selesai, gratifikasi itu hukumnya halal, baik bagi pemberi maupun penerima.
 - 2) Apabila syarat tidak dinyatakan secara jelas tetapi gratifikasi tetap diberikan oleh seorang kepada orang lain agar ia mendapat fasilitas dari penguasa, dalam kasus ini fuqaha berselisih pendapat. Fuqaha pada umumnya berpendapat bahwa apabila tidak ada tradisi saling memberi dan menerima hadiah, hukumnya makruh. Akan tetapi, jika ada tradisi saling memberi dan menerima hadiah dalam hal ini hadiah dianggap sebagai sesuatu yang baik karena terjadi dalam konteks membalas kebaikan dengan kebaikan.
4. Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada penguasa agar kebijakannya sesuai dengan yang diinginkan si pemberi. Ulama sepakat bahwa gratifikasi jenis ini hukumnya haram dan semua pihak yang terlibat dilaknat sebagaimana dinyatakan dalam hadis.

Gratifikasi dalam kategori yang pertama dan kedua termasuk ke dalam jenis yang di halalkan, kategori gratifikasi yang ketiga dan keempat apabila dihubungkan dengan tindakan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang di kutip Ibnu Taimiyyah dalam Majmu' Al-Fatwa, masuk ke dalam kategori

gratifikasi yang mana terdapat unsur paksaan dari pihak penerima yang tersirat dari sabda beliau berikut:⁴²

“sesungguhnya salah seorang di antara mereka yang meminta-minta sebuah pemberian, pasti akan aku berikan. Akan tetapi, pada bagian bawah ketiaknyanya mengeluarkan barang yang ia minta tersebut dan tidakla barang itu berwujud kecuali berupa air.”

Risywah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas termasuk dengan segala macamnya, tampaknya sepadan dengan kata gratifikasi, karena merupakan pemberian yang dimaksudkan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, sesuatu yang diberikan kepada seseorang agar orang tersebut mendapatkan apa yang ia inginkan, jelas bahwa pemberian tersebut telah melanggar tugas dan kewajiban seseorang itu, ia melakukan hal di luar wewenangnya. Oleh karena itu beberapa ulama sepakat untuk mengharamkan *risywah*.

Gratifikasi atau *risywah* berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelakunya, sama dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul* atau penggelapan, yaitu hukuman takzir. Hal itu karena keduanya tidak termasuk ke dalam ranah tindak pidana qishas dan jarimah hudud. Mengenai hal ini, Abdullah Muhsin Ath-Thariqi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:⁴³

Sesungguhnya sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Allah dan Rasulullah atau Alquran dan hadis) yang mulia mengingat sanksi tindak pidana risywah masuk ke dalam kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetensinya ada di tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi, harus berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam yang sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, dan

⁴² *Ibid*, hlm. 46.

⁴³ *Ibid*, hlm. 47.

dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan. Intinya bahwa risywah masuk dalam kategori tindak pidana takzir.

Ath-Thariqi menjelaskan bahwa sanksi takzir bagi pelaku jarimah/tindak pidana *risywah* merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum Islam dan sebagai konsekuensi dari sikap menentang/bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu harus diberi sanksi tegas yang sesuai dan mengandung unsur yang bertujuan untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku tindak pidana, membersihkan masyarakat dari para penjahat, lebih-lebih budaya suap-menyuap termasuk salah satu kemungkaran yang harus diberantas dari sebuah komunitas masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah, *“Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya....”* (HR. Muslim, al-Tirmidzi, al Nasa’i, dan Ahmad). Mencegah kemungkaran dengan tangan sebagaimana perintah dalam hadis pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan instansi yang berwenang untuk mencegah kemungkaran tersebut.⁴⁴

Risywah atau gratifikasi sebagaimana telah diuraikan mengenai pengertian serta hukumnya diatas, dapat disimpulkan yaitu merupakan pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas, atau pejabat tertentu dengan suatu tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima pemberian tersebut. Ulama sepakat bahwa hukum risywah adalah haram, akan tetapi ada juga ulama yang menganggap halal.⁴⁵ Namun penulis berpendapat walaupun tindakan pemberian tersebut dilakukan untuk memperjuangkan sesuatu hal yang baik tetap saja pemberian tersebut sudah melawan hukum dan penulis setuju bahwa pemberian tersebut di haramkan, karena masih banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan kebaikan , tanpa melakukan pemberian yang bertentangan dengan peraturan hukum seperti ini. Oleh karena itu, pemberian semacam ini termasuk ke dalam

⁴⁴ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Op.cit, hlm.104.

⁴⁵ Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Op.cit, hlm. 25-26.

risywah atau gratifikasi yang hukumnya haram, dan dalam Islam dikenakan sanksi takzir.